



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Airlangga No.- Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri 64182
Telepon (0354) 680420, Pos-el disdik@kedirikab.go.id
Laman disdik.kedirikab.go.id

**SURAT IZIN OPERASIONAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)**
NOMOR 421.9/7413 /418.20/2024

- Dasar :
- Permendikbud RI Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 - Surat dari Ketua Penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) pada tanggal 01 Desember 2024 nomor : 11/SK/PKBM-CERLANG/XI/2024 perihal permohonan perpanjangan izin operasional dengan nomor lama : 421.9/1736/418.20/2024;
 - Hasil kunjungan lapangan tim Dinas Pendidikan dan telah staf tanggal 3 Desember 2024.

MENGIZINKAN

Kepada

Nama Lembaga

Alamat

Nama Kepala
Penyelenggara

Untuk

PKBM “ C E R L A N G “

Jalan Mororukun RT. 022 RW. 006 Desa Jongbiru
Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri

HILLGUN NI OGEST, S.Pd.

Menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemegang izin berkewajiban menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagaimana mestinya sehingga dapat terpenuhi fungsi sosialnya;
2. Membuat dan mengirim laporan kegiatan secara berkala (setiap Tri wulan sekali);
3. Tidak menuntut bantuan berupa apapun;
4. Surat izin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 09 Desember 2024 s/d 08 Desember 2027

Demikian surat izin ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 09 Desember 2024

